



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Lampiran Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan

mempertimbangkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan

- Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 – 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
 - (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.”
2. Lampiran berubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 37



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 September 2022

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pemerintah Daerah dituntut dapat menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Magetan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan berpedoman pada RPJPD Kab. Magetan dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, yang selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2021

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Sebagai tindak lanjut penyusunan RPJMD, telah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 dengan Peraturan Bupati Magetan nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Kepmendagri 050-5889 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah melakukan pemetaan atas nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan Renstra 2018-2023, utamanya pada **indikator sub kegiatan** telah disesuaikan dengan indikator sub kegiatan yang tercantum pada Kepmendagri 050-5889. Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, Perubahan indikator kinerja Subkegiatan Perangkat Daerah tersebut dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

BAB II

DAFTAR PERUBAHAN PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 – 2023

Perubahan Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;

21. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
 22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 23. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
 24. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 25. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
 26. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
 27. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
 28. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
 29. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
 30. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
 31. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
 32. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
 33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
 34. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
 35. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
 36. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
 37. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
 38. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
 39. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
 40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
 41. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
 42. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
 43. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat;
 44. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 45. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 46. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;
- dengan rincian sebagai berikut:

BAB III PENUTUP

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf berkewajiban melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 akan terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004